



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta mewujudkan kondisi lingkungan yang bersih dan indah maka perlu penertiban hewan ternak;
- b. bahwa hewan ternak merupakan hewan peliharaan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia jika terjadi kelalaian dalam pemeliharannya dapat menimbulkan kerugian mengganggu keamanan dan ketertiban umum.;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran E bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pemerintah daerah kabupaten, memiliki kewenangan dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Penertiban Hewan Ternak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 74 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

Dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
2. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
3. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya
4. Tempat Peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan/tempat makan ternak;.
5. Tim Penertiban hewan ternak adalah suatu Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif.
6. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan memelihara ternak secara intensif agar tercipta keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
7. Pemilik ternak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan suatu kegiatan atas peruntukan hewan ternak tertentu

8. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara intensif untuk meningkatkan produksi dengan usaha pokok menekan tingkat kematian;
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
10. Pengawas adalah camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini.
11. Petugas adalah kepala desa/ lurah beserta aparatnya dan/atau orang yang khusus diangkat dan diberi tugas untuk melakukan penangkapan.
12. Veteriner adalah praktik kesehatan yang dikhususkan untuk spesies hewan.
13. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
15. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah.
17. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Tengah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

Bagian Kesatu

Tujuan Penertiban Hewan Ternak

Pasal 2

Penyelenggaraan penertiban ternak bertujuan untuk:

- a. meningkatkan populasi hewan ternak serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban umum akibat gangguan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas; dan
- b. kepentingan pengawasan, kelestarian lingkungan, mengatasi gangguan lalu lintas dan pencegahan penularan penyakit.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan Pemilik Ternak

Pasal 3

- (1) Pemilik hewan ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliraran;
- (2) Pemilik hewan ternak wajib terdaftar dalam registrasi ternak sebagai bukti kepemilikan;
- (3) Ketentuan registrasi ternak sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati;
- (4) Lokasi Kandang atau tempat mengikat hewan ternak sebagaimana pada ayat (1), harus jauh dari :
 - a. Pemukiman penduduk;

- b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih
 - f. Terminal;
 - g. Fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah; dan
 - h. Tempat-tempat keramaian lainnya;
- (5) Kandang dan tempat mengikat hewan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat;
 - (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 4

Pemilik Hewan ternak dilarang:

- a. Melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- b. Melepas/mengembalikan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/ atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Pasal 5

- (1) Pemilik, yang ternaknya ditangkap setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan;
- (2) Pemilik ternak yang tidak menyediakan pakan ternak, maka kepada pemilik hewan ternak akan dikenai biaya pengganti pakan ternak;
- (3) Besarnya uang pengganti pakan ternak akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan Kesehatan Hewan Ternak

Pasal 6

- (1) Jika hewan ternak terkena penyakit, maka peternak harus melaporkan kepada OPD;
- (2) Berdasarkan laporan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka OPD wajib melakukan tindakan pemeriksaan, pengobatan dan pengamanan secara intensif;
- (3) Biaya yang timbul dalam tindakan pemeriksaan, pengobatan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh peternak.

Pasal 7

- (1) Apabila ditemukan indikasi penyakit hewan ternak tersebut dapat menular, petugas atau OPD diharuskan melakukan karantina pada suatu tempat khusus untuk dilakukan observasi;

- (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan karantinan dan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Berdasarkan hasil observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. Hewan ternak dan hewan peliharaan dapat diambil kembali oleh pemiliknya setelah hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut sembuh dari penyakitnya;
 - b. Apabila ternak atau hewan peliharaan tersebut mati dan atau harus terpaksa dibunuh, pemilik ternak atau hewan peliharaan tidak diberikan ganti rugi.

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 8

- (1) Pemerintah berkewajiban menyiapkan kandang untuk mengamankan hewan ternak hasil penertiban;
- (2) Petugas bersama-sama dengan OPD dapat melakukan operasi penertiban terhadap hewan ternak yang menjadi sumber penyebaran penyakit;
- (3) Tindakan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan penangkapan dan pemusnahan hewan-hewan tersebut sesuai dengan syarat-syarat veteriner yang berlaku;
- (4) Tindakan operasi penertiban dilaksanakan untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang bersumber dari hewan tertentu, hewan peliharaan baik yang berada dibawah penguasaan pemiliknya maupun yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 9

Berdasarkan alasan dan pertimbangan kepentingan umum, kesehatan, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan umum, pemilik ternak dan hewan peliharaan yang terkena operasi penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak dapat mengajukan keberatan dan atau tuntutan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah.

BAB III PENANGKAPAN

Bagian Kesatu Wewenang Penangkapan

Pasal 10

- (1) Penangkapan terhadap hewan ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas;
- (2) Untuk kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan masyarakat, TNI dan/atau Polri;
- (3) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.

Bagian Kedua
Syarat Penangkapan

Pasal 11

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak apabila :

- a. Ternak berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud pada pasal 4;
- b. Ada pengaduan dari masyarakat.

Bagian Ketiga
Biaya Tebusan Penangkapan

Pasal 12

- (1) Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan;
- (2) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah;
- (3) Besarnya uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh petugas harus ditebus oleh pemiliknya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan;
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum;
- (3) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak miliknya akan dijual melalui lelang;
- (4) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh pemilik ternak;
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang;
- (3) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta rinciannya harus disampaikan kepada pemilik ternak.

BAB IV
GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Pemilik ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian dalam hal:
 - a. Ternak miliknya merusak tanaman milik orang lain;
 - b. Ternak miliknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya;
 - c. Ternak miliknya merusak sarana dan prasarana umum/publik;
- (2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan nilai kerugian yang layak dan/atau sesuai kesepakatan.

Pasal 16

- (1) Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintahan Daerah dalam hal :
 - a. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan matinya ternak yang ditangkap atau yang ada pada kandang penampungan;
 - b. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya ternak yang ada pada kandang penampungan; dan
 - c. Petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan ternak yang ditangkap dijual tanpa melalui lelang umum.
- (2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila:
 - a. Pemilik ternak karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Ternak yang hilang tidak terdaftar dalam registrasi ternak; dan
 - c. Pemilik ternak karena lalai dalam mengambil ternaknya walaupun sudah diberitahukan secara resmi oleh petugas.
- (3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang-undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal **18 Maret** 2024


Pj. BUPATI BUTON TENGAH,


ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan dilabungkari

pada tanggal **19 Maret** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,


KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR **2** TAHUN 2024

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

I. UMUM

Bahwa dengan melihat pertumbuhan ternak yang semakin meningkat dan menimbulkan banyak Persoalan yang muncul di masyarakat terutama dalam penertiban ternak pemerintah Kabupaten Buton Tengah belum mempunyai regulasi dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Buton Tengah, dipandang perlu diadakan penertiban terhadap pemeliharaan hewan ternak.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas..
Pasal 17
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2024 NOMOR 91